



Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11 Tahun 2022

Julianti Putri Wajim¹, Benny Djaja², M. Sudirman³

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: juliantip16@gmail.com¹, bennyd@fh.untar.ac.id², m.sudirman321@gmail.com³

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 25 Oktober 2025

ABSTRACT

Inheritance disputes involving heirs of different religions remain a legal controversy within Islamic inheritance law in Indonesia. The Compilation of Islamic Law (KHI) explicitly requires heirs to be Muslim, thereby excluding non-Muslim heirs. Nevertheless, legal developments, as reflected in the Decision of the Curup Religious Court Number 11/Pdt.P/2022/PA.Crp, recognize the application of Obligatory Bequest for non-Muslim heirs. This study aims to analyze the notary's role in implementing such mandatory bequests, considering that notaries are public officials authorized to create authentic deeds and ensure legal certainty. The research method applied is normative juridical with a case approach. The findings indicate that notaries play a crucial role in formalizing the execution of Obligatory Bequest through authentic deeds, such as wills or inheritance distribution agreements. The presence of a notarial deed not only provides legal protection for non-Muslim heirs but also serves as a harmonizing instrument between Islamic law, judicial decisions, and notarial practice. Consequently, notaries hold a strategic position in bridging the interests of fairness within the family and the certainty of law in interfaith inheritance disputes

Keywords: Obligatory Bequest, Heir, Inheritance, Notary

ABSTRAK

Permasalahan waris beda agama masih menjadi polemik dalam praktik hukum waris Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mensyaratkan ahli waris beragama Islam, sehingga ahli waris non-Muslim dianggap terhalang menerima warisan. Namun, perkembangan yurisprudensi, termasuk Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp, menunjukkan adanya pengakuan terhadap pemberian Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Notaris dalam pelaksanaan Wasiat Wajibah tersebut, mengingat Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan menjamin kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil kajian menunjukkan bahwa Notaris berperan penting dalam mengakomodasi pelaksanaan Wasiat Wajibah melalui pembuatan akta wasiat atau akta pembagian warisan yang mengikat para pihak. Keberadaan akta autentik dari Notaris tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris beda agama, tetapi juga menjadi instrumen harmonisasi antara hukum Islam, putusan pengadilan, dan praktik kenotariatan. Dengan demikian, Notaris memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan keadilan keluarga pewaris sekaligus kepastian hukum dalam sengketa waris beda agama.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Ahli Waris, Peran Notaris

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian penting dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, namun pada saat yang sama kerap menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Kompleksitas ini muncul karena Indonesia menganut sistem hukum yang pluralistik, di mana terdapat tiga sistem hukum yang hidup dan berlaku secara bersamaan, yakni hukum waris Islam, hukum waris perdata yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW), serta hukum waris adat. Perbedaan dasar hukum ini menyebabkan terjadinya perbedaan prinsip dan praktik dalam pembagian harta warisan di tengah masyarakat.

Salah satu permasalahan yang hingga kini menimbulkan polemik ialah kedudukan anak yang berbeda agama dalam sistem pewarisan. Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama merupakan penghalang bagi seseorang untuk menjadi ahli waris. Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c, yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, serta tidak terhalang hukum untuk mewarisi. Ketentuan ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menegaskan bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi harta dari non-muslim, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, seorang anak yang berbeda agama dengan orang tuanya yang beragama Islam tidak dapat memperoleh bagian harta warisan berdasarkan hukum Islam (Anggraeni, 2015).

Berbeda dengan hukum Islam, hukum waris perdata menempatkan hubungan darah sebagai dasar utama pewarisan, tanpa membedakan agama. Dalam perspektif *Burgerlijk Wetboek* (BW), seorang anak tetap memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari orang tuanya, meskipun terdapat perbedaan keyakinan. Hal ini menimbulkan perbedaan yang tajam antara sistem hukum Islam dan hukum perdata, sehingga menimbulkan dilema dalam penerapan hukum di Indonesia. Situasi ini mencerminkan adanya disharmoni hukum yang berpotensi melahirkan ketidakpastian dan konflik dalam masyarakat yang multicultural (Arifin, 2019).

Untuk menjembatani perbedaan tersebut, hukum Islam di Indonesia melalui praktik peradilan menghadirkan konsep Wasiat Wajibah. Wasiat Wajibah merupakan suatu bentuk pemberian harta peninggalan kepada kerabat tertentu yang secara hukum Islam tidak berhak mewarisi, tetapi karena pertimbangan keadilan dan hubungan kekeluargaan, mereka tetap memperoleh bagian. Konsep ini tidak dikenal dalam fiqh klasik, melainkan merupakan hasil ijtihad hukum yang dikembangkan melalui yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Beberapa putusan penting, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, Nomor 51 K/AG/1999, dan Nomor 16 K/AG/2010, menjadi landasan bagi pengadilan agama untuk memberikan hak melalui mekanisme Wasiat Wajibah kepada anak yang berbeda agama (Sitompul, 1984).

Salah satu putusan yang menegaskan hal tersebut adalah Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11/Pdt.P/2022. Dalam perkara ini, pewaris yang beragama Islam meninggalkan enam orang anak, di mana empat di antaranya telah berpindah agama. Berdasarkan hukum Islam, anak-anak yang tidak beragama Islam tidak berhak atas warisan. Namun, majelis hakim

menetapkan bahwa keempat anak yang berbeda agama tetap memperoleh bagian melalui mekanisme Wasiat Wajibah. Putusan ini memperlihatkan upaya pengadilan agama dalam menyeimbangkan norma hukum Islam dengan kebutuhan keadilan sosial dalam masyarakat majemuk.

Meskipun demikian, penerapan Wasiat Wajibah tidak hanya berhenti pada tataran yudisial. Pelaksanaan Wasiat Wajibah memerlukan instrumen hukum lain agar dapat dijalankan secara sah, di antaranya melalui peran Notaris. Tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan Wasiat Wajibah terhadap ahli waris beda agama menjadi permasalahan yang menarik. Dalam kasus pewarisan yang melibatkan ahli waris beda agama, Notaris tidak dapat mengabaikan norma hukum Islam maupun putusan pengadilan agama yang menjadi dasar pemberian Wasiat Wajibah. Hal ini menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah peran Notaris hanya sebatas pencatat formal dari kehendak pewaris atau juga sebagai penghubung yang memastikan putusan pengadilan dapat dijalankan secara efektif?. Kajian mengenai kedudukan Notaris dalam pelaksanaan Wasiat Wajibah terhadap ahli waris beda agama penting dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, dari perspektif hukum Islam, isu ini menyangkut persoalan mendasar mengenai batasan normatif agama dengan pertimbangan kemanusiaan dan keadilan sosial. Kedua, dari perspektif hukum perdata, permasalahan ini menegaskan upaya negara untuk mengakomodasi keragaman agama dan keyakinan dalam masyarakat. Ketiga, dari perspektif hukum kenotariatan, pembahasan ini menegaskan pentingnya profesionalisme dan tanggung jawab Notaris dalam menghadapi persoalan yang bersifat sensitif dan multidimensional (Subekti, 2005).

Selain itu, urgensi pembahasan ini juga didorong oleh kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum. Dalam kenyataannya, masyarakat Indonesia yang multikultural kerap menghadapi situasi di mana pewaris dan ahli waris tidak menganut agama yang sama. Jika tidak diatur secara adil, perbedaan ini dapat memicu konflik internal keluarga. Oleh karena itu, hukum dituntut mampu memberikan solusi yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan normatif, tetapi juga dapat diterima secara sosial (Naja, 2022).

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11/Pdt.P/2022 dapat dijadikan dasar kajian untuk memahami bagaimana interaksi antara hukum Islam, hukum perdata, dan hukum kenotariatan dalam menyelesaikan persoalan waris beda agama. Pembahasan ini tidak hanya memperlihatkan bagaimana hukum bekerja dalam ruang peradilan, tetapi juga bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik sehari-hari melalui peran Notaris khususnya mengenai bagaimana kedudukan Notaris dalam pelaksanaan Wasiat Wajibah terhadap ahli waris beda agama dalam putusan PA Curup No. 11 Tahun 2022

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif di Indonesia (Mertokusumo, 2009). Pendekatan ini dipilih karena topik penelitian berkaitan dengan peran Notaris

dalam pelaksanaan Wasiat Wajibah bagi ahli waris beda agama, yang menuntut analisis atas ketentuan hukum tertulis dan penerapannya dalam praktik kenotariatan. Sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto (1986), penelitian normatif menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis. Dua pendekatan digunakan, yaitu *statute approach* terhadap Kompilasi Hukum Islam, UU Perkawinan, dan UU Jabatan Notaris, serta *case approach* melalui analisis Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11 Tahun 2022 guna menilai penerapan norma dan kepastian hukum. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, bertujuan menggambarkan dan mengevaluasi implementasi Wasiat Wajibah dalam praktik kenotariatan serta mengidentifikasi disharmoni norma dan solusi hukumnya (Hazairin, 1982). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif melalui proses interpretasi dan konstruksi hukum (Marzuki, 2017; Ibrahim, 2006), sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif tentang peran Notaris dan rekomendasi untuk memperkuat keadilan serta kepastian hukum bagi pihak terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan Agama Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp

Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp berawal dari permohonan yang diajukan oleh istri pewaris (Pemohon I) beserta dua orang anaknya (Pemohon II dan Pemohon III). Ketiganya beragama Islam dan merupakan keluarga inti dari almarhum pewaris yang meninggal dunia pada 20 Februari 2009 dalam keadaan beragama Islam. Pewaris menikah dengan Pemohon I sejak 1973 dan dikaruniai enam anak. Namun, hanya dua anak, yakni Pemohon II dan Pemohon III, yang tetap memeluk Islam, sedangkan empat anak lainnya telah berpindah agama ke Katolik, Kristen, dan Budha.

Permohonan ini diajukan untuk meminta penetapan ahli waris oleh Pengadilan Agama. Para pemohon menyampaikan bahwa tujuan mereka adalah mengurus dokumen hukum dan menyelesaikan urusan harta peninggalan pewaris. Dalam permohonannya, mereka mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, serta tidak terhalang hukum untuk mewaris. Artinya, hanya Pemohon I sebagai istri, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai anak yang memenuhi syarat. Akan tetapi, mengingat adanya empat anak pewaris yang berbeda agama, para pemohon juga memohon agar hakim mempertimbangkan putusan-putusan Mahkamah Agung terdahulu yang memperluas konsep Wasiat Wajibah, sehingga anak-anak beda agama tersebut tetap mendapatkan hak dalam bentuk Wasiat Wajibah.

Majelis hakim menyatakan bahwa Pemohon I, II, dan III berhak mewarisi berdasarkan hukum Islam karena memenuhi syarat ahli waris. Sedangkan empat anak pewaris yang berlainan agama tetap diakui sebagai anak kandung, namun tidak bisa memperoleh warisan secara langsung menurut hukum Islam. Hakim memperbolehkan pemberian bagian melalui mekanisme Wasiat Wajibah. Hasil akhir dari putusan ini adalah dikabulkannya permohonan para pemohon. Majelis hakim menetapkan Pemohon I sebagai istri serta Pemohon II dan Pemohon III

sebagai anak yang beragama Islam sebagai ahli waris berdasarkan hukum Islam. Adapun empat anak lainnya yang berlainan agama, yakni anak kedua, keempat, kelima, dan keenam, ditetapkan memperoleh hak melalui Wasiat Wajibah, sehingga tetap mendapatkan bagian dari harta peninggalan.

Peran Notaris dalam Pelaksanaan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama dalam Putusan PA Curup No. 11 Tahun 2022

Kedudukan hak waris anak beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia memperlihatkan adanya dinamika yang cukup kompleks. Hal ini tidak hanya menyentuh aspek normatif dari teks hukum, tetapi juga melibatkan putusan pengadilan yang berkembang untuk merespons kebutuhan keadilan masyarakat. Hal ini dapat dipahami lebih jelas dengan meninjau contoh konkret dari Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp, di mana pengadilan harus menentukan kedudukan ahli waris dari seorang pewaris beragama Islam yang meninggalkan enam orang anak, empat di antaranya berbeda agama dengan pewaris.

Dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), syarat bagi seseorang untuk menjadi ahli waris adalah beragama Islam, mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, serta tidak terhalang hukum untuk mewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c KHI. Oleh karena itu, anak yang berbeda agama dengan orang tuanya yang Muslim tidak dapat mewarisi secara langsung (Rofiq, 2016). Dalam kasus di Curup, dua anak pewaris beserta istri pewaris ditetapkan sebagai ahli waris Islam, sementara empat anak lainnya yang berbeda agama dianggap terhalang. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip fiqh kewarisan Islam, di mana perbedaan agama menjadi mawani' al-irith atau penghalang dalam pewarisan.

Namun, perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya usaha untuk tetap memberikan perlindungan kepada anak-anak beda agama melalui mekanisme Wasiat Wajibah. Dalam putusan tersebut, hakim menimbang putusan-putusan Mahkamah Agung terdahulu, seperti Putusan Nomor 368 K/AG/1995, 51 K/AG/1999, dan 16 K/AG/2010, yang memperluas cakupan Wasiat Wajibah tidak hanya untuk anak angkat, tetapi juga bagi ahli waris yang terhalang oleh perbedaan agama. Dengan demikian, empat anak pewaris yang beragama non-Islam tetap memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya meskipun bukan sebagai ahli waris Islam, melainkan sebagai penerima Wasiat Wajibah.

Jika dikaitkan dengan isu tentang kedudukan hak waris anak beda agama, putusan ini menggambarkan bagaimana hukum Islam dalam praktik di Indonesia mengalami penyesuaian agar lebih selaras dengan nilai-nilai keadilan substantif. Hal ini dapat dipahami melalui teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum bukan sekedar kumpulan teks normatif, melainkan alat untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Wasiat Wajibah yang diberikan kepada anak beda agama menjadi jembatan antara kepastian hukum yang ada dalam KHI dan tuntutan keadilan yang lahir dari kebutuhan masyarakat majemuk (Nafis, 2019).

Dari perspektif hukum perdata, persoalan anak beda agama tidak pernah menjadi penghalang untuk menerima warisan. KUHPerdata, yang berlaku bagi non-Muslim, menetapkan dalam Pasal 832 bahwa ahli waris adalah keluarga sedarah atau pasangan yang sah tanpa membedakan agama. Artinya, dalam sistem hukum perdata, anak tetap memiliki hak waris penuh terhadap harta peninggalan orang tuanya meskipun berbeda agama. Di sinilah terlihat kontras antara dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia: hukum Islam yang membatasi pewarisan bagi anak beda agama, dan hukum perdata yang tidak mempersoalkan perbedaan agama sama sekali (Huda, 2020).

Ketegangan antara dua sistem ini mencerminkan adanya pluralisme hukum di Indonesia. Umat Islam tunduk pada hukum Islam melalui Pengadilan Agama, sedangkan non-Muslim tunduk pada KUHPerdata melalui Pengadilan Negeri. Namun, dalam masyarakat yang semakin plural, seringkali terjadi kasus di mana satu keluarga memiliki anggota dengan keyakinan yang berbeda. Kondisi ini menimbulkan disharmoni hukum dan dapat menciptakan ketidakpastian. Putusan PA Curup menjadi salah satu contoh bagaimana hakim menggunakan ruang interpretasi hukum untuk mengatasi kekakuan aturan dengan merujuk pada yurisprudensi.

Dari sisi teori hukum, Gustav Radbruch memberikan kerangka yang relevan melalui tiga nilai dasar hukum: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kepastian hukum tercermin dalam KHI yang menutup pintu pewarisan bagi anak beda agama. Namun, keadilan dan kemanfaatan hukum mendorong lahirnya solusi alternatif berupa Wasiat Wajibah. Putusan PA Curup menunjukkan upaya pengadilan untuk menyeimbangkan ketiga nilai ini, di mana kepastian hukum tetap dijaga, tetapi keadilan substantif tetap diberikan kepada anak-anak beda agama agar mereka tidak sepenuhnya kehilangan hak.

Jika ditarik lebih jauh, praktik ini juga memiliki relevansi dengan hak konstitusional anak. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi. Apabila hukum hanya mengandalkan ketentuan KHI secara tekstual, maka anak beda agama akan kehilangan hak sama sekali atas harta peninggalan orang tuanya. Hal ini tentu tidak sejalan dengan semangat konstitusi yang melindungi anak tanpa memandang perbedaan keyakinan. Oleh karena itu, konsep Wasiat Wajibah dapat dilihat sebagai mekanisme kompromi yang menjawab kebutuhan perlindungan anak sekaligus tidak mengingkari norma hukum Islam (Fahrial, 2020).

Putusan PA Curup sekaligus memperlihatkan bahwa meskipun hukum Islam secara normatif membatasi, namun sistem hukum di Indonesia berusaha melahirkan solusi yang tidak sepenuhnya menutup pintu bagi anak beda agama. Solusi ini memang bukan dalam bentuk hak waris penuh, tetapi Wasiat Wajibah yang porsinya dapat dipersamakan dengan hak waris. Praktik ini menggambarkan adanya harmonisasi antara hukum positif dan kebutuhan sosial, sehingga hukum tetap hadir sebagai instrumen keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Kesimpulannya, kedudukan hak waris anak beda agama menurut hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia memperlihatkan dua wajah hukum yang berbeda. Putusan PA Curup menjadi contoh konkret bagaimana pengadilan mengaplikasikan prinsip hukum progresif untuk memberikan jalan tengah melalui Wasiat Wajibah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak berjalan secara kaku, melainkan adaptif terhadap nilai konstitusional, kebutuhan keadilan, dan realitas sosial masyarakat.

Notaris dalam konteks pelaksanaan Wasiat Wajibah terhadap ahli waris beda agama memiliki fungsi yang strategis, tidak hanya sebatas menjalankan perintah normatif undang-undang, tetapi juga sebagai jembatan antara yurisprudensi dan praktik hukum konkret. Melalui kewenangannya untuk membuat akta autentik, Notaris berperan meneguhkan hasil putusan pengadilan ke dalam dokumen hukum yang sah, misalnya akta wasiat atau akta keterangan waris yang memuat ketentuan mengenai Wasiat Wajibah (Aziz, 2023). Dari perspektif teori hukum, peran Notaris ini menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama hukum. Akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata menjadi instrumen penting karena memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga kedudukan ahli waris beda agama yang menerima Wasiat Wajibah tidak semata-mata bergantung pada putusan pengadilan, tetapi juga memperoleh legitimasi administratif yang dapat dijadikan dasar dalam peralihan hak atas harta peninggalan pewaris.

Lebih jauh, peran Notaris juga dapat dilihat dari kacamata keadilan distributif Aristoteles, yang menekankan bahwa keadilan berarti memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya. Dalam situasi di mana hukum Islam normatif menutup kemungkinan anak beda agama untuk mewaris, Wasiat Wajibah yang dituangkan dalam akta oleh Notaris memberikan ruang keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekedar teks normatif yang kaku. Dengan kata lain, Notaris tidak hanya berperan administratif, tetapi juga sebagai pengawal nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Daud, 2021).

Pemberian Wasiat Wajibah kepada ahli waris beda agama juga memiliki dasar konstitusional. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi. Apabila norma hukum hanya dibaca secara kaku berdasarkan ketentuan KHI, anak beda agama berpotensi kehilangan hak sama sekali atas harta peninggalan orang tuanya, yang berarti terjadi diskriminasi intra-keluarga. Oleh karena itu, peran Notaris dalam melaksanakan Wasiat Wajibah dapat dipandang sebagai wujud implementasi nilai konstitusional yang bersifat universal, sekaligus menjembatani norma hukum Islam dengan prinsip keadilan dalam konstitusi.

Namun demikian, peran Notaris tidak lepas dari tantangan praktis. Salah satu persoalan mendasar adalah aspek pembuktian status anak beda agama sebagai anak kandung pewaris, yang harus diperkuat dengan bukti autentik seperti akta kelahiran. Selain itu, Notaris dituntut untuk berhati-hati dalam

menyusun akta agar tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Apabila terdapat potensi konflik antar ahli waris, Notaris idealnya mengarahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, sehingga akta yang dibuat tetap memiliki legitimasi hukum dan tidak batal demi hukum. Dengan demikian, Notaris tidak hanya sekedar pencatat formal, tetapi juga berfungsi sebagai penasihat hukum yang menjaga agar proses pewarisan tetap berjalan sesuai dengan hukum positif dan nilai keadilan.

Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp menjadi contoh konkret bagaimana hakim memadukan kepastian hukum Islam dengan keadilan substantif melalui pemberian Wasiat Wajibah kepada anak beda agama. Dalam perkara tersebut, istri pewaris serta dua anak yang beragama Islam ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan hukum Islam, sementara empat anak lainnya yang berbeda agama memperoleh bagian melalui Wasiat Wajibah. Putusan ini menjadi dasar penting bagi Notaris dalam menyusun akta keterangan waris maupun akta pembagian harta peninggalan yang mencantumkan seluruh anak pewaris tanpa diskriminasi. Dengan demikian, Notaris berperan sebagai penghubung antara putusan pengadilan yang bersifat normatif dengan realisasi hukum dalam praktik sosial.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memberikan legitimasi formal bagi Notaris untuk membuat akta autentik terkait segala perbuatan hukum, termasuk akta wasiat dan akta keterangan waris. Menurut Habib Adjie, Notaris tidak hanya mencatat pernyataan para pihak, tetapi juga memiliki tanggung jawab memastikan perlindungan hukum serta menjamin kepastian melalui akta yang dibuatnya (Adjie, 2008). Dalam konteks Wasiat Wajibah bagi ahli waris beda agama, tanggung jawab ini menjadi semakin penting karena menyangkut kelompok yang rentan terhadap diskriminasi. Notaris dengan demikian memiliki peran strategis untuk memastikan yurisprudensi Mahkamah Agung dapat diimplementasikan dalam bentuk dokumen hukum yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Secara keseluruhan, peran Notaris dalam pelaksanaan Wasiat Wajibah terhadap ahli waris beda agama mencerminkan perwujudan konkret upaya hukum Indonesia untuk menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Akta autentik yang disusun Notaris memberikan kepastian hukum; penerapan Wasiat Wajibah menghadirkan keadilan substantif; sementara legitimasi administratif dari akta tersebut menciptakan kemanfaatan praktis dalam masyarakat (Setyawan, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia, melalui peran Notaris, tidak hanya bekerja sebagai teks yang kaku, melainkan adaptif terhadap pluralitas sosial dan kebutuhan keadilan yang dinamis. Putusan PA Curup menjadi pijakan penting yang mempertegas bahwa Notaris tidak semata-mata berperan administratif, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antara norma, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik hukum kewarisan (Lestari, 2021).

SIMPULAN

Mengacu pada Putusan PA Curup No. 11/Pdt.P/2022, Notaris memegang peran strategis sebagai penguat implementasi yurisprudensi ke ranah administrasi hukum melalui penyusunan akta autentik berupa wasiat maupun keterangan waris yang memberi legitimasi dan kepastian prosedural sesuai Pasal 1868 KUHPerdara dan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Meski demikian implementasi praktis menghadapi kendala pembuktian status keperdataan anak, potensi konflik antar ahli waris, dan risiko pembatalan akta apabila prosedur tidak dipenuhi. Untuk itu Notaris berkewajiban menjalankan fungsi advokasi preventif, verifikasi dokumen, dan memberikan nasihat agar penyusunan akta tidak menimbulkan sengketa. Secara normatif, harmonisasi legislasi dan pedoman teknis bagi Notaris diperlukan untuk memperkuat posisi Wasiat Wajibah sebagai mekanisme perlindungan anak dan menjamin kesesuaian praktik kenotariatan dengan nilai konstitusional, sehingga hukum kewarisan di Indonesia menjadi lebih inklusif, adil, dan pasti. Upaya itu harus diiringi pembentukan pedoman nasional, pelatihan khusus bagi Notaris, dan mekanisme koordinasi antar-institusi guna memastikan kepastian hukum dan keberlanjutan perlindungan terhadap anak beda agama dalam praktik kewarisan nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Anggraeni, Dewi. "Wasiat Wajibah sebagai Solusi atas Hambatan Pewarisan Beda Agama." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Volume 15, Nomor 2 (Desember 2015).
- Arifin, M. "Kedudukan Wasiat Wajibah dalam Hukum Waris Islam di Indonesia." *Al-'Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. Volume 16, Nomor 1 (Juni 2019): 77.
- Aziz, Abdul. "Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia Perspektif Najmuddin At-Thufi." *Tasyri': Journal of Islamic Law*. Volume 2, Nomor 1 (2023).
- Daud, Zakiul Fuady Muhammad. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara': Studi Kasus No. 1803/PDT. G/2011/PA. SBY." *Jurnal As-Salam*. Volume 5, Nomor 1 (2021):>
- Fahrial. "Wasiat Wajibah sebagai Instrumen Perlindungan Hak Anak Angkat dan Anak Beda Agama." *Jurnal Hukum Islam*. Volume 18, Nomor 2 (Desember 2020): 67.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Huda, Nurul. "Kedudukan Anak Beda Agama dalam Perspektif Hukum Waris Islam dan Perdata." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*. Volume 12, Nomor 1 (Maret 2020).
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.

-
- Lestari, Indah. "Implementasi Putusan Pengadilan Agama dalam Praktik Kenotariatan: Studi Wasiat Wajibah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 51, Nomor 1 (Maret 2021).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Nafis, M. Cholil. "Problematika Hukum Waris Beda Agama di Indonesia." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Volume 29, Nomor 2 (Desember 2019).
- Naja, Ahmad. "Nilai Hukum Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non-Muslim." *Sakina: Journal of Family Studies*. Volume 6, Nomor 1 (Februari 2022).
- Rofiq, Ahmad. "Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Volume 10, Nomor 1 (Juni 2016).
- Setyawan, Rahmad. "Contemporary Ijtihad Deconstruction in The Supreme Court: Wasiat Wajibah as An Alternative for Non-Muslim Heirs in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Volume 22, Nomor 1 (2024).
- Sitompul, Fara'id Anwar. *Hukum Waris Islam dalam Waris Islam dan Masalahnya*. Surabaya: Al Ikhlas, 1984.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 2005.